ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)

SKRIPSI

OLEH

AVIVAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H

ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Avivah

180102010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN

2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Avivah
NIM	: 180102010031
Tempat/Tgl. Lahir	: Martapura, 16 September 1998
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Isbat Cerai Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/Pa.Pnj)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Martapura, 02 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Avivah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1414/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Avivah
NIM : 180102010031
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Isbat Nikah Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **AVIVAH**
NIM : **180102010031**
JUDUL : **ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)**
DOSEN : **Dr. Hj. WAHIDAH, MHI.**

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	11/3 25	Konsultasi Bab I	Menentukan secara jelas adanya bertaran antara dan seri dengan dan selen. paragraf sebelum atasan Bahan hukum terlalu nonum, bisa	
2	12/3 25	Perbaikan dan ACC BAB I	ditambah penjelasan Sesuaikan dengan menulis lengkapnya pada landasan teori di sistematika penulisan	
3	24/4 25	Konsultasi Bab II	Teori sebagai alat analisis penting harus disesuaikan Pertimbangkan dg matang	
4	28/4 25	Perbaikan dan ACC BAB II	Komposisi bab Spasi pd footnote diperhatikan sub-bab perhatikan juga spasinya	
5	5/5 25	Konsultasi Bab III	Judul bab disesuaikan, karena apakah putusannya disalin secara keseluruhan	
6	6/5 25	Perbaikan dan ACC BAB III	Deskripsi singkat	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

7	9/5/25	Konsultasi Bab IV (data)	Perhatikan teori relasan yg disebutkan tidak dg baik	
8	9/5/25	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perhatikan pengolahan data diuraikan seluruhnya sesuai dg teori, data yg diolah	
9	13/15/25	Perbaikan dan ACC Bab IV	Diskusikan antara laporan hasil penelitian dari rumusan masalah dgn teori yg disebutkan	
10	14/5/25	Konsultasi Bab V	Simpulan sudah bagus, tetapi tetap sesuaikan dg dalira dlm uraian sebelumnya	
11	15/5/25	Perbaikan dan ACC Bab V	Rekomendasi berdasarkan hasil analisa keseluruhan catatan perbaikan lihat di naskah	
12	15/5/25	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	lengkapi dgn surat, persetujuan, pengesahan, dll.	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Isbat Nikah Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdat.G/2023/PA.Pnj)
Ditulis oleh	: Avivah
N I M	: 180102010031
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir	: 16 September 1998
Alamat	: Jl. Sekumpul Gg. Taufik No.59E Kec. Martapura Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Mei 2025
Pembimbing,

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 19670327 199203 2 005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Isbat Nikah Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)", ditulis oleh Avivah NIM 180102010031, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (81,9)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	1.
2.	Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	2.
3.	Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Avivah. 180102010031. *Isbat Nikah Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)*, Skripsi, Pembimbing. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Cerai, Tidak Dapat Diterima

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj dalam perkara Isbat Nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai. Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima yang menimbulkan dampak hukum tidak dapat diakuinya anak sebagai anak sah dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim (dasar hukum dan alasan) pada isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Bahan hukum utama penelitian adalah Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj, yang dianalisis menggunakan Teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek yuridis dalam mempertimbangkan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, Termohon masih berstatus istri orang lain saat akad dilangsungkan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun secara agama para pihak merasa telah memenuhi syarat-syarat keagamaan. Hakim juga perlu menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan penting agar hukum tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan. Penolakan isbat tanpa solusi lanjutan dapat menghilangkan hak-hak anak atas pengakuan, waris, dan dokumen kependudukan serta membuka peluang diskriminasi sosial.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q. S. Al-Baqarah: 286)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan karunia serta kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Karya sederhana ini dipersembahkan dengan rasa syukur yang mendalam untuk orang-orang yang penulis sayangi dan banggakan, yaitu orang tua tercinta mama Hj. Normini dan abah H. Ahmad Sholeh serta saudara saya Muhammad dan Maulida yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus.

Dosen-dosen pengajar Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, terutama dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan terhadap penyusunan karya ilmiah ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat dan teman seperjuangan, khususnya Annisa Salsabila, Sofina Arifa, Ningsih, dan Husnul Khatimah yang memberikan semangat, doa, motivasi, inspirasi, bantuan dan menjadi teman diskusi. Segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ه	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِ	A	Fathah
ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allāh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlā'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari segala khilaf dan kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Isbat Nikah Kumulasi Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj)", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyusunan skirpsi ini.

7. Kepala Bagian Tata Usahan Fakultas Syariah beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi dan sebagainya yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, terkhusus orang tua yang telah memberikan doa dan pengorbanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Martapura, 02 Juni 2025
Penulis,

Avivah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
BUKTI BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **vi**
PENGESAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
KATA PERSEMBAHAN ..... **x**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Signifikansi Penelitian 5
E. Batasan Istilah 6
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 17

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN, ISBAT NIKAH KUMULASI CERAI, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, DAN HUKUM ACARA PERDATA **19**
A. Pencatatan Perkawinan 19
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 21
3. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatat 24
B. Isbat Nikah Kumulasi Cerai 27
1. Pengertian Isbat Nikah 27
2. Dasar Hukum Isbat Nikah 29
3. Isbat Nikah Kumulasi Cerai 30
C. Pertimbangan Hukum Hakim 35
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim 35
2. Faktor Pertimbangan Hukum Hakim 36
3. Kebebasan Hakim dalam Menentukan Hukum 41
D. Hukum Acara Perdata 42
1. Gugatan dan Permohonan 42
2. Pembuktian 45
3. Putusan 48

BAB III DESKRIPSI SINGKAT PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj 52
A. Duduk Perkara 52
B. Pertimbangan Hukum 55
C. Dasar Hukum Hakim 60
D. Amar Putusan 61

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN NOMOR 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj 63
A. Isbat Nikah Kumulasi Cerai 64
B. Isbat Nikah Tidak Dapat Diterima 70

BAB V PENUTUP 87
A. Simpulan 87
B. Saran-Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul dan Pembimbing 94
Lampiran 2 Surat perubahan Judul (Revisi Proposal Skripsi) 95
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal / Ujian Proposal Skripsi 96
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi / Berita Acara Ujian Skriipsi..... 97
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian / Riset 98
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian / Riset..... 99
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif..... 100
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 101
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer..... 102
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK 103
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup..... 106